



KOHABITASI DALAM KUHP 2023: ANALISIS YURIDIS ATAS INTERVENSI HUKUM PIDANA TERHADAP KEHIDUPAN PRIBADI

Vicella Kesya Galuh Iranti
Email: vicellakesya@gmail.com

Andrie Irawan
Email: andrie.ir@gmail.com

Fakultas Hukum, Universitas Surakarta

Article Info

Article history:

Received March 11th, 2025
Revised April 18th, 2025
Accepted May 21th, 2025

Keyword:

Cohabitation;
Criminalization;
Criminal Law;
Human Rights;
Proportionality.

Abstract: *This study examines the criminalization of cohabitation in the new Penal Code from the perspectives of human rights, proportionality, and Indonesian socio-cultural values. The main objective is to analyze the justification for criminal law intervention in private life related to cohabitation. Employing a normative juridical approach and qualitative analysis, the research examines secondary data from legislation, legal literature, and official documents. The findings suggest that the criminalization of cohabitation potentially infringes upon the rights to privacy and personal freedom, violates the principle of proportionality, and inadequately considers the diversity of socio-cultural values. This study recommends a more restorative and socially protective legal approach to regulating cohabitation. A more inclusive and dialogical legal approach is needed, involving various stakeholders and considering the diversity of values present in society.*

Abstrak: *Penelitian ini membahas kriminalisasi kohabitasi dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana baru dari perspektif hak asasi manusia, proporsionalitas, dan nilai sosial budaya Indonesia. Tujuan utama adalah menganalisis pembenaran intervensi hukum pidana dalam kehidupan pribadi terkait kohabitasi. Dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif dan analisis kualitatif, penelitian ini mengkaji data sekunder dari peraturan perundang-undangan, literatur hukum, dan dokumen resmi. Hasilnya menunjukkan bahwa kriminalisasi kohabitasi berpotensi melanggar hak privasi dan kebebasan pribadi, melanggar prinsip proporsionalitas, serta kurang mempertimbangkan keberagaman nilai sosial budaya. Penelitian ini merekomendasikan pendekatan hukum yang lebih restoratif dan berbasis perlindungan sosial untuk mengatur kohabitasi. Pendekatan hukum yang lebih inklusif dan dialogis diperlukan, dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan dan mempertimbangkan keberagaman nilai yang ada dalam masyarakat.*



© 2025 The Authors. Published by Fakultas Syariah UIN Antasari.
This is an open access article under the CC BY license
(<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0>)

Corresponding Author: Email: andrie.ir@gmail.com

Pendahuluan

Kohabitasi, atau hidup bersama tanpa perkawinan yang sah, semakin umum di Indonesia atau juga dikenal dengan istilah *kumpul kebo*, menimbulkan permasalahan hukum dan sosial. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) baru memasukkan kohabitasi sebagai salah satu bentuk perbuatan yang dapat dipidana, alasan Pemerintah menyatakan bahwa kriminalisasi kohabitasi bertujuan untuk menjaga moralitas dan ketertiban sosial dalam masyarakat. Hal ini mencerminkan upaya negara dalam menegakkan norma kesusilaan dan melindungi institusi perkawinan.¹ Namun, pengaturan ini menimbulkan pertanyaan mengenai sejauh mana negara dapat mengintervensi kehidupan pribadi warga negaranya melalui hukum pidana².

Perubahan nilai-nilai sosial dan budaya, termasuk meningkatnya individualisme dan pergeseran pandangan terhadap lembaga perkawinan, berkontribusi pada penerimaan yang lebih luas terhadap kohabitasi sebagai alternatif dari perkawinan formal³. Namun, kohabitasi masih menjadi isu yang kontroversial di Indonesia, terutama karena bertentangan dengan norma-norma agama dan budaya yang kuat, yang menekankan pentingnya perkawinan sebagai satu-satunya wadah yang sah untuk hubungan seksual dan reproduksi⁴. Isu ini semakin relevan dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang semakin memperkuat isu ini, membawa perubahan signifikan dalam pengaturan perzinaan dan kohabitasi yang sebelumnya diatur dalam *Wetboek van Strafrecht*.

¹KUHP Baru atur Hukuman terhadap Kohabitasi atau kumpul kebo". Media Indonesia. <https://mediaindonesia.com/politik-dan-hukum/688453/kuhp-baru-atur-hukuman-terhadap-kohabitasi-atau-kumpul-kebo>.

²Jimly Asshiddiqie, 2006, *Perihal Undang-Undang*, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, Jakarta.

³Budi Susanto, *Pergeseran Nilai dalam Masyarakat Modern: Studi tentang Perubahan Perilaku Sosial*, Jurnal Sosiologi Indonesia, Vol.15, No. 2, 2018, hal 201-215.

⁴Muhammad Ali, 2019, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.

Pada Pasal 412 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) sebagaimana dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 mengatur kohabitasi sebagai delik aduan absolut, yang hanya diproses berdasarkan laporan pihak tertentu, seperti pasangan sah atau orang tua dari pelaku. Pengaturan ini memicu perdebatan di masyarakat terkait intervensi hukum pidana terhadap kehidupan pribadi, mengingat kohabitasi sering kali dianggap sebagai *Victimless Crime*⁵ yang tidak menimbulkan kerugian langsung bagi pihak lain⁶. Sebelumnya, kohabitasi tidak memiliki dasar hukum jelas dan ditangani melalui norma adat atau pasal perzinahan dalam *Wetboek van Strafrecht*. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) baru, pengaturan kohabitasi bertujuan untuk memperluas definisi perzinahan dan memberikan kepastian hukum. Namun, kriminalisasi ini berimplikasi pada potensi multitafsir dan risiko *overcriminalization*, yang dapat membebani sistem peradilan pidana, serta menimbulkan dilema antara perlindungan nilai kesusilaan dan penghormatan terhadap hak asasi manusia⁷.

Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan peningkatan jumlah pasangan yang hidup bersama tanpa menikah dari tahun ke tahun. Kesenjangan antara *Das Sein* (kenyataan) dan *Das Sollen* (norma hukum) semakin lebar, praktik kohabitasi meningkat, namun hukum pidana mengancam pelakunya⁸. Dalam konteks hukum pidana, kohabitasi menjadi perhatian karena adanya potensi kriminalisasi melalui pasal-pasal perzinahan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) baru membawa perubahan yang signifikan dalam pengaturan perzinahan dan kohabitasi. Pergeseran paradigma dari *Retributive Justice* ke *Welfare Value Framework* yang mempengaruhi bagaimana hukum pidana memandang hubungan seksual di luar nikah. Pendekatan ini

⁵*Victimless Crime* adalah istilah dalam hukum pidana yang merujuk pada jenis tindak pidana yang tidak memiliki korban langsung, dalam arti tidak ada individu tertentu yang mengalami kerugian fisik, materiil, atau psikologis secara nyata akibat perbuatan tersebut

⁶Andi Prasetyo, *Kohabitasi Dalam KUHP 2023 Ternyata Tidak (Perlu) Dipidana*, Jurnal Hukum dan Pembangunan, Vol. 2, No. 3, 2023, hal 45.

⁷Siti Nurhaliza, *Urgensi Kriminalisasi Terhadap Perbuatan Kohabitasi (Samen Leven) Sebagai Delik Aduan Dalam Ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Jurnal Hukum dan Masyarakat, Vol. 5, No. 1, 2023, hal 78.

⁸Hans Kelsen, 2006, *Pure Theory of Law*, Translated by Raisul Muttaqien, Nusamedia, Bandung.

menekankan pada perlindungan nilai-nilai moral dan sosial, serta kepentingan masyarakat secara luas, daripada hanya berfokus pada pembalasan terhadap pelaku kejahatan. Pendekatan ini menekankan perlindungan nilai moral dan sosial serta kepentingan masyarakat, namun berpotensi membatasi kebebasan individu dan membuka peluang penyalahgunaan wewenang. Kriminalisasi kohabitasi memunculkan pertanyaan tentang batas intervensi negara dalam kehidupan pribadi tanpa melanggar hak asasi manusia.

Intervensi hukum pidana dalam kohabitasi berpotensi menimbulkan dampak sosial dan ekonomi, terutama bagi perempuan dan anak-anak yang rentan, seperti stigmatisasi, diskriminasi, kekerasan, dan kesulitan akses layanan publik serta perlindungan hukum⁹. Oleh karena itu, analisis yuridis penting untuk menentukan pembenaran intervensi berdasarkan prinsip proporsionalitas, keadilan, dan perlindungan hak asasi manusia¹⁰.

Artikel ini membahas sejauh mana potensi kriminalisasi kohabitasi dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) baru dapat dibenarkan dari perspektif hak asasi manusia, prinsip proporsionalitas, dan relevansi nilai sosial budaya Indonesia. Artikel ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan analisis kualitatif. Data sekunder dikumpulkan dari peraturan perundang-undangan, buku, jurnal ilmiah, dan dokumen resmi, kemudian diinterpretasi dan disintesis untuk menjawab pertanyaan penelitian.

Kriminalisasi kohabitasi dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) baru berpotensi melanggar hak asasi manusia, prinsip proporsionalitas, dan mengabaikan keberagaman nilai sosial budaya di Indonesia. Oleh karena itu, pendekatan hukum restoratif dan berbasis perlindungan sosial diperlukan untuk mengatur kohabitasi secara adil dan efektif.

Metode

Metodologi Penelitian yang digunakan dalam penelitian pada artikel ini adalah yuridis normatif untuk menunjukkan bahwa penerapan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) baru terkait kohabitasi memerlukan kehati-

⁹Anna Fauziah, *Dampak Kriminalisasi Kohabitasi terhadap Perempuan dan Anak di Indonesia*, Jurnal Studi Gender, Vol. 8, No. 2, 2021, hal 120-135.

¹⁰Indra Wijaya, *Hak Privasi dan Batasan Intervensi Negara dalam Hukum Pidana*, Jurnal Hak Asasi Manusia, Vol. 10, No. 1, 2020, hal 55-70.

hatian. Keseimbangan sosial dan penyelesaian kekeluargaan menjadi pertimbangan utama. Oleh karena itu, evaluasi urgensi kriminalisasi kohabitasi dan alternatif pendekatan hukum restoratif penting dilakukan¹¹. Artikel ini bertujuan memberikan kontribusi dalam memahami kompleksitas isu kohabitasi dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) baru dan memberikan rekomendasi bagi pembuat kebijakan serta praktisi hukum untuk mengatur kohabitasi secara adil dan hati-hati.

Pembahasan

Kohabitasi dalam Perspektif Hak Asasi Manusia: Antara Kebebasan Pribadi dan Moralitas Publik

Analisis kohabitasi dari perspektif hak asasi manusia menuntut penyeimbangan antara hak atas kebebasan pribadi dan perlindungan moralitas publik. Instrumen hukum hak asasi manusia internasional, seperti Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) dan Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik atau International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR), yang menjamin hak atas privasi dan kebebasan pribadi sebagai hak yang fundamental, seperti yang terdapat dalam Pasal 12 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) yang menyatakan bahwa “Tidak seorang pun boleh diganggu urusan pribadinya, keluarganya, rumah tangganya atau hubungan surat-menyuratnya secara sewenang-wenang, juga tidak diperkenankan serangan terhadap kehormatannya dan nama baiknya. Setiap orang berhak atas perlindungan hukum terhadap gangguan atau serangan seperti itu”¹². Konstitusi Indonesia juga mengakui hak-hak ini sebagai bagian dari hak asasi manusia yang harus dihormati dan dilindungi negara.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) baru mengatur kohabitasi secara tegas dengan sanksi pidana yang hanya berlaku jika ada pengaduan dari pihak yang dirugikan, seperti suami atau istri pasangan sah, orang tua, atau anak. Hal ini sebagai upaya menyeimbangkan perlindungan norma kesusilaan

¹¹Budi Santoso, *Tinjauan Hukum Pidana Islam Pasal 412 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kohabitasi*, Jurnal Al-Ahkam, Vol. 12, No. 2, 2023, hal 102.

¹²Universal Declaration of Human Right, G.A. Res. 217A (III), U.N. Doc. A/810. 1948.

dan hak individu¹³. Hak atas kebebasan pribadi dan privasi tidak mutlak, dan pembatasannya harus memenuhi syarat ketat, yaitu harus ditetapkan oleh Undang-Undang yang diperlukan dalam masyarakat demokratis untuk melindungi moralitas publik, ketertiban umum, atau kesehatan masyarakat, dan proporsional dengan tujuan yang ingin dicapai, seperti yang sudah dijelaskan dalam Pasal 29 ayat (2) Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) yang menyatakan bahwa "Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang harus tunduk hanya pada pembatasan-pembatasan yang ditetapkan oleh Undang-Undang semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan yang layak terhadap hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi persyaratan-persyaratan moralitas, ketertiban umum dan kesejahteraan umum dalam suatu masyarakat yang demokratis¹⁴. Pertanyaan pentingnya adalah apakah kriminalisasi kohabitasi merupakan pembatasan yang proporsional dan diperlukan dalam masyarakat demokratis untuk melindungi moralitas publik.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) baru, mengadopsi pendekatan yang lebih konservatif dalam mengatur hubungan seksual di luar nikah termasuk kohabitasi, dengan alasan melindungi moralitas publik dan nilai-nilai agama serta budaya mayoritas masyarakat Indonesia. Pasal 411 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) baru yang mengkriminalisasi perzinaan, termasuk kohabitasi jika memenuhi unsur-unsur yang ditentukan dalam pasal tersebut dan dapat dianggap sebagai contoh intervensi negara dalam urusan privat yang berpotensi melanggar hak privasi dan kebebasan pribadi. Sebagian pihak memandang kohabitasi sebagai ranah privat yang dilindungi hak asasi manusia, sehingga kriminalisasinya dianggap sebagai pelanggaran dan berpotensi menimbulkan konflik sosial seperti persekusi atau pengucilan¹⁵. Di sisi lain, pemerintah dan sebagian masyarakat menilai

¹³"Dirjen HAM: KUHP Baru Mengenai Kohabitasi dalam Hak Asasi Manusia". Kementerian Hukum dan HAM Sulsel.

¹⁴Universal Declaration of Human Right, G.A. Res. 217A (III), U.N. Doc. A/810. 1948.

¹⁵Nurinda Ika Safitri & Eko Wahyudi, *Kriminalisasi Perbuatan Kohabitasi Dalam Perspektif Pembaharuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Kuhp) Di Indonesia*, Jurnal Ilmiah Wahan Pendidikan, Vol. 9, No. 20, 2023, hal 612-625.

kohabitasi menyimpang dari nilai sosial dan agama, sehingga perlu diatur untuk menjaga ketertiban dan moralitas publik¹⁶.

Pendekatan ini memicu perdebatan tentang hak negara memaksakan nilai moral tertentu kepada warga negaranya. Beberapa ahli berpendapat bahwa negara wajib melindungi moralitas publik sebagai fondasi ketertiban sosial dan kesejahteraan masyarakat¹⁷. Namun, John Stuart Mill menyatakan bahwa negara hanya dapat membatasi kebebasan individu jika tindakannya menyebabkan kerugian bagi orang lain¹⁸.

Perdebatan tentang kohabitasi melibatkan isu pluralisme hukum dan keberagaman nilai masyarakat. Indonesia memiliki berbagai agama, budaya, dan adat istiadat dengan pandangan berbeda tentang perkawinan, keluarga, dan hubungan seksual. Pengaturan hukum pidana tentang kohabitasi harus mempertimbangkan keberagaman ini dan menyeimbangkan perlindungan moralitas publik dengan penghormatan terhadap hak asasi manusia.

Dari perspektif hak asasi manusia, kriminalisasi kohabitasi dapat dianggap melanggar hak atas privasi yang dijamin dalam Pasal 12 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) dan Pasal 17 Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik atau International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR), karena negara secara tidak proporsional mencampuri urusan pribadi individu tanpa justifikasi yang kuat. Kriminalisasi ini juga membatasi kebebasan individu untuk memilih cara hidup, termasuk hidup bersama tanpa menikah, serta dapat menjadi bentuk diskriminasi terhadap individu yang memilih atau tidak dapat menikah karena alasan tertentu, melanggar prinsip non-diskriminasi dalam hukum hak asasi manusia.

Dari perspektif hak asasi manusia, kriminalisasi kohabitasi menimbulkan dilema antara hak individu menentukan pilihan hidup dan kewajiban negara melindungi moralitas publik. Negara perlu memastikan pembatasan hak asasi manusia dilakukan secara proporsional, tidak diskriminatif, dan mempertimbangkan dampak sosial budaya. Negara juga perlu mengedepankan

¹⁶“Kemenkumham: KUHP Baru Atur Tegas Kohabitasi-Perzinahan”. Hukumonline.

¹⁷Patrick Devlin, 1965, *The Enforcement of Morals*, Oxford University Press, Oxford.

¹⁸John Stuart Mill, 1869, *On Liberty*, Longman, Roberts & Green, London.

pendekatan inklusif dan dialogis dalam mengatur isu moralitas publik, melibatkan berbagai pemangku kepentingan dan mempertimbangkan keberagaman nilai masyarakat.

Intervensi Hukum Pidana dalam Kohabitasi: Prinsip Proporsionalitas dan Keadilan

Intervensi hukum pidana terhadap kohabitasi di Indonesia menimbulkan perdebatan mengenai proporsionalitas dan keadilan. Prinsip proporsionalitas menuntut keseimbangan antara pelanggaran dan sanksi, dimana sanksi pidana harus sepadan dengan tingkat kesalahan dan dampak perbuatan¹⁹. Dalam konteks kohabitasi, kriminalisasi yang terlalu luas berpotensi menimbulkan ketidakadilan, terutama jika sanksi pidana dijatuhkan tanpa mempertimbangkan latar belakang sosial, ekonomi, dan budaya pelaku.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) baru yang mengatur kohabitasi sebagai bagian dari delik aduan, yang berarti penegakan hukum hanya dapat dilakukan apabila terdapat pengaduan dari pihak tertentu, seperti suami atau istri pasangan sah yang merasa dirugikan, dan orang tua atau anak seperti yang telah diatur dalam Pasal 412 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) baru. Pengaturan ini bertujuan membatasi ruang lingkup intervensi negara dan mencegah penyalahgunaan wewenang oleh pihak tertentu.

Dalam menganalisis intervensi hukum pidana dalam kohabitasi, penting mempertimbangkan prinsip proporsionalitas dalam 3 aspek utama, yaitu:

1. Proporsional dalam tujuan: Apakah tujuan kriminalisasi kohabitasi (menjaga moralitas publik atau melindungi lembaga perkawinan) sepadan dengan pembatasan hak individu? Negara harus membuktikan bahwa tujuan tersebut benar-benar penting dan mendesak.
2. Proporsionalitas dalam sarana: Apakah kriminalisasi kohabitasi merupakan sarana paling tepat dan efektif untuk mencapai tujuan yang diinginkan? Apakah ada alternatif yang lebih tidak membatasi hak individu, seperti pendekatan persuasif atau edukasi?

¹⁹Indra Wijaya, *Hak Privasi dan Batasan Intervensi Negara dalam Hukum Pidana*, Jurnal Hak Asasi Manusia, Vol. 10, No. 1, 2020, hal 55-70.

-
3. Proporsionalitas dalam arti sempit: Apakah sanksi pidana terhadap pelaku kohabitasi sepadan dengan tingkat pelanggaran? Sanksi pidana harus seimbang dengan dampak perbuatan kohabitasi.

Dalam konteks ini, penting untuk mempertimbangkan apakah kriminalisasi kohabitasi benar-benar diperlukan dalam masyarakat demokratis yang menghormati hak asasi manusia. Beberapa ahli hukum berpendapat bahwa intervensi negara dalam urusan pribadi harus dibatasi hanya pada kasus di mana terdapat kerugian nyata bagi orang lain atau masyarakat. Dalam kasus kohabitasi, sulit membuktikan bahwa hubungan antara dua orang dewasa yang saling menyetujui menimbulkan kerugian signifikan bagi pihak ketiga. Namun, delik aduan tetap membuka peluang kriminalisasi terhadap individu yang memilih hidup bersama di luar perkawinan, terutama perempuan dan kelompok rentan²⁰. Namun, delik aduan tetap membuka peluang kriminalisasi terhadap individu yang memilih hidup bersama di luar perkawinan, terutama perempuan dan kelompok rentan.

Selain prinsip proporsionalitas, prinsip keadilan juga harus menjadi pertimbangan utama dalam penegakan hukum terkait kohabitasi. Keadilan tidak hanya berarti memberikan sanksi yang setimpal, tetapi juga melindungi hak-hak mereka sebagai manusia dan memastikan perlakuan adil tanpa diskriminasi. Dalam konteks kohabitasi, seringkali terdapat ketimpangan relasi kuasa antara laki-laki dan perempuan, di mana perempuan lebih rentan menjadi korban stigmatisasi dan diskriminasi. Oleh karena itu, aparat penegak hukum harus bersikap sensitif terhadap isu gender dan memastikan perlindungan yang memadai bagi perempuan yang terlibat dalam kohabitasi.

Dari perspektif keadilan, intervensi hukum pidana seharusnya tidak hanya mempertimbangkan aspek legal-formal, tetapi juga memperhatikan nilai-nilai keadilan substantif. Keadilan substantif menuntut agar hukum tidak hanya diterapkan secara kaku, melainkan juga memperhatikan kondisi konkret masyarakat dan dampak nyata dari penerapan hukum tersebut²¹. Dalam

²⁰Anna Fauziah, *Dampak Kriminalisasi Kohabitasi terhadap Perempuan dan Anak di Indonesia*, Jurnal Studi Gender, Vol. 8, No. 2, 2021, hal 120-135.

²¹Budi Susanto, *Pergeseran Nilai dalam Masyarakat Modern: Studi tentang Perubahan Perilaku Sosial*, Jurnal Sosiologi Indonesia, Vol.15, No. 2, 2018, hal 201-215.

konteks kohabitasi, hal ini berarti bahwa penegakan hukum harus mempertimbangkan faktor-faktor seperti alasan pasangan memilih untuk hidup bersama tanpa menikah, apakah ada unsur paksaan atau eksploitasi, dan dampak bagi anak-anak. Keadilan juga menuntut agar hukum diterapkan secara konsisten dan tidak diskriminatif. Dalam praktik penegakan hukum di Indonesia, seringkali terjadi perbedaan perlakuan terhadap kasus yang serupa, tergantung pada latar belakang sosial, ekonomi, dan budaya pelaku. Hal ini dapat menimbulkan ketidakpercayaan terhadap sistem hukum dan memperlemah legitimasi negara. Oleh karena itu, penting untuk memastikan bahwa hukum diterapkan secara adil dan konsisten terhadap semua warga negara, tanpa memandang status sosial, ekonomi, atau budaya.

Dalam konteks kohabitasi, prinsip keadilan juga menuntut agar negara memberikan perlindungan terhadap hak-hak anak yang lahir di luar perkawinan yang sah. Anak-anak ini seringkali menjadi korban stigmatisasi dan diskriminasi, serta mengalami kesulitan dalam mengakses layanan publik dan perlindungan hukum. Oleh karena itu, negara perlu mengambil langkah-langkah untuk melindungi hak-hak mereka, seperti memberikan akses terhadap pendidikan, kesehatan, dan perlindungan sosial. Selain itu, perbandingan dengan negara lain menunjukkan bahwa banyak negara mulai mengurangi intervensi hukum pidana dalam urusan privat seperti kohabitasi, dan lebih menekankan pendekatan non-penal seperti edukasi, mediasi, atau perlindungan sosial. Pendekatan ini dinilai lebih efektif dalam menjaga ketertiban sosial tanpa mengorbankan hak-hak individu²². Sebagai contoh, beberapa negara Eropa telah melegalkan pernikahan sesama jenis dan mengakui hak-hak pasangan yang hidup bersama tanpa menikah, termasuk hak untuk mengadopsi anak dan mendapatkan perlindungan hukum yang sama dengan pasangan menikah.

Intervensi hukum pidana dalam kohabitasi harus mempertimbangkan proporsionalitas dan keadilan. Negara perlu memastikan pembatasan hak asasi manusia dilakukan secara proporsional dan tidak diskriminatif, serta mempertimbangkan dampak sosial dan budaya. Selain itu, negara perlu

²²Patrick Devlin, 1965, *The Enforcement of Morals*, Oxford University Press, Oxford.

mengedepankan pendekatan yang lebih inklusif dan dialogis dalam mengatur isu-isu terkait moralitas publik, melibatkan berbagai pemangku kepentingan dan mempertimbangkan keberagaman nilai masyarakat.

Oleh karena itu, penting bagi pembuat kebijakan di Indonesia untuk meninjau kembali efektivitas dan dampak kriminalisasi kohabitasi, serta memastikan bahwa intervensi hukum pidana benar-benar memenuhi proporsionalitas dan keadilan. Hal ini dapat dilakukan dengan mempertimbangkan alternatif pendekatan hukum yang lebih manusiawi dan inklusif, serta melibatkan partisipasi aktif dari masyarakat sipil, akademisi, dan kelompok rentan yang terdampak kebijakan tersebut.

Relevansi Nilai-nilai Sosial dan Budaya dalam Pengaturan Kohabitasi

Pengaturan kohabitasi dalam hukum pidana Indonesia perlu mempertimbangkan nilai sosial budaya yang beragam. Keragaman agama, adat istiadat, dan tradisi memengaruhi pandangan masyarakat terhadap perkawinan, keluarga, dan hubungan antar manusia. Dalam beberapa masyarakat adat, kohabitasi mungkin diterima sebagai bagian dari tradisi atau bentuk perkawinan tidak resmi. Sebaliknya, masyarakat yang lebih konservatif dapat menganggap kohabitasi sebagai pelanggaran norma agama dan moralitas.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) baru berupaya mengakomodasi keberagaman nilai sosial budaya ini dengan mengatur kohabitasi sebagai delik aduan, yang hanya dapat diproses hukum jika ada pengaduan dari pihak yang dirugikan. Pengaturan ini memberikan ruang bagi masyarakat untuk menyelesaikan masalah kohabitasi secara internal, sesuai dengan norma dan nilai yang berlaku dalam komunitas mereka. Namun, pengaturan ini juga menimbulkan pertanyaan tentang sejauh mana negara dapat mentolerir praktik yang bertentangan dengan hukum pidana, dengan alasan menghormati keberagaman budaya.

Pemahaman mengenai nilai sosial budaya menjadi krusial mengingat keberagaman agama, adat istiadat, dan tradisi memengaruhi pandangan masyarakat terhadap perkawinan, keluarga, dan hubungan antar manusia. Sebagaimana diuraikan sebelumnya, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

(KUHP) baru mengakomodasi keberagaman ini dengan menjadikan kohabitasi sebagai delik aduan, memberikan ruang bagi penyelesaian masalah secara internal sesuai dengan norma masyarakat. Namun, perlu diperhatikan bahwa Indonesia memiliki lebih dari 300 kelompok etnis dengan adat istiadat yang berbeda, di mana beberapa mungkin memiliki pandangan yang lebih permisif terhadap kohabitasi dibandingkan norma agama yang lebih konservatif. Oleh karena itu, penegakan hukum terkait kohabitasi harus mempertimbangkan konteks sosial dan budaya setempat, serta menghindari generalisasi yang dapat merugikan kelompok minoritas atau yang memiliki pandangan berbeda.

Beberapa aspek yang perlu dipertimbangkan dalam kaitan antara kohabitasi dan nilai sosial budaya Indonesia adalah:

1. Pandangan Agama: Bagaimana pandangan agama-agama di Indonesia terhadap kohabitasi? Apakah ada perbedaan pandangan yang signifikan antar agama?
2. Norma Adat: Bagaimana norma adat di berbagai daerah di Indonesia mengatur hubungan antara laki-laki dan perempuan yang tidak terikat perkawinan sah? Apakah ada mekanisme penyelesaian konflik atau sanksi sosial yang diterapkan terhadap kohabitasi?
3. Perubahan Sosial: Bagaimana perubahan sosial di masyarakat Indonesia, seperti urbanisasi, modernisasi, dan globalisasi, memengaruhi pandangan terhadap kohabitasi? Apakah ada pergeseran nilai yang signifikan terkait isu ini?
4. Perlindungan Anak: Bagaimana pengaturan kohabitasi dapat memengaruhi perlindungan terhadap hak anak yang lahir di luar perkawinan sah?

Dalam konteks agama, sebagian besar agama di Indonesia memiliki pandangan konservatif terhadap hubungan seksual di luar perkawinan. Perzinaan dianggap sebagai dosa yang melanggar norma agama dan dapat merusak tatanan sosial. Pandangan ini tercermin dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) baru yang mengkriminalisasi perzinaan, termasuk kohabitasi apabila memenuhi unsur-unsur yang telah ditentukan dalam Pasal 412 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) baru.

Selain agama, hukum adat juga mempunyai peran penting dalam mengatur kehidupan masyarakat di Indonesia. Beberapa hukum adat memiliki norma yang ketat mengenai perkawinan dan keluarga, sementara yang lain lebih fleksibel dan toleran terhadap berbagai bentuk hubungan sosial. Seharusnya, hukum pidana mempertimbangkan keberagaman hukum adat dan tidak memaksakan satu standar moral kepada seluruh masyarakat.

Oleh karena itu, pengaturan kohabitasi harus mempertimbangkan keseimbangan antara perlindungan nilai sosial budaya dan penegakan hukum pidana. Negara perlu mengedepankan pendekatan yang lebih dialogis dan partisipatif dalam merumuskan kebijakan publik, dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan dan mempertimbangkan keberagaman nilai masyarakat. Selain itu, negara perlu meningkatkan kesadaran masyarakat tentang hak asasi manusia dan nilai universal, serta mempromosikan dialog antar budaya untuk membangun pemahaman yang lebih baik tentang perbedaan dan persamaan di antara berbagai kelompok masyarakat.

Penutup

Kriminalisasi kohabitasi dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana baru menimbulkan berbagai permasalahan hukum dan sosial yang kompleks sehingga perlu kehati-hatian dalam penerrapannya. Pengaturan kohabitasi perlu mempertimbangkan keberagaman nilai-nilai sosial budaya di Indonesia dan mencari titik keseimbangan antara perlindungan moralitas publik dan penghormatan terhadap hak asasi manusia, untuk menghindari konflik norma dalam masyarakat, sehingga pada tulisan ini dapat ditarik sebagai berikut:

1. Kriminalisasi kohabitasi dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) baru mencerminkan ketegangan antara perlindungan moralitas publik dan penghormatan terhadap hak asasi manusia, khususnya hak atas privasi dan kebebasan pribadi. Meski negara memiliki kewajiban menjaga nilai-nilai sosial, intervensi terhadap ruang privat warga harus dilakukan secara proporsional, tidak diskriminatif, dan berdasar hukum yang adil. Pada masyarakat yang plural seperti Indonesia, pendekatan hukum pidana terhadap isu moral perlu mempertimbangkan keragaman

budaya, agama, dan pilihan hidup, karena hal itu, penting bagi negara untuk membuka ruang dialog inklusif dan mengevaluasi pasal-pasal kontroversial seperti kohabitasi, termasuk melalui *judicial review*, agar sejalan dengan prinsip negara hukum yang menghormati hak asasi manusia. Pembaruan hukum acara pidana yang lebih responsif juga menjadi kunci agar hukum benar-benar berpihak pada keadilan dan kemanusiaan. Selain itu juga menunjukkan bahwa atau perubahan paradigma hukum pidana dari *retributive justice* ke *welfare value framework* dengan mengutamakan perlindungan moralitas publik dan nilai-nilai agama dan budaya yang dianut oleh sebagian besar masyarakat Indonesia.

2. Intervensi hukum pidana dalam kasus kohabitasi perlu ditempatkan secara hati-hati dalam kerangka prinsip proporsionalitas dan keadilan. Kriminalisasi yang tidak mempertimbangkan konteks sosial, budaya, dan ketimpangan relasi kuasa berisiko menciptakan ketidakadilan, terutama bagi perempuan dan kelompok rentan. Meskipun Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) baru membatasi penerapan melalui delik aduan, tetap diperlukan evaluasi terhadap efektivitas dan dampaknya. Prinsip proporsionalitas menuntut agar setiap pembatasan hak asasi manusia dilakukan secara sepadan dan diperlukan, sementara prinsip keadilan mengharuskan hukum bekerja tidak hanya secara legal-formal, tetapi juga substantif—berpihak pada nilai kemanusiaan dan keberagaman masyarakat. Oleh karena itu, pendekatan hukum terhadap kohabitasi sebaiknya lebih inklusif, edukatif, dan partisipatif, sehingga hukum tidak menjadi alat represi, melainkan sarana perlindungan dan keadilan sosial bagi semua.

Pengaturan kohabitasi dalam hukum pidana Indonesia perlu mempertimbangkan keragaman nilai sosial dan budaya yang hidup di masyarakat. Dengan menjadikannya delik aduan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) baru, negara berusaha menyeimbangkan antara penegakan hukum dan penghormatan terhadap norma lokal. Namun, pendekatan ini tetap menuntut kehati-hatian agar tidak mengabaikan hak

asasi, keberagaman budaya, serta perlindungan kelompok rentan, termasuk anak. Oleh karena itu, kebijakan hukum ke depan harus bersifat inklusif, dialogis, dan kontekstual, agar hukum benar-benar menjadi sarana keadilan yang menghargai realitas sosial masyarakat Indonesia

Rekomendasi

Kriminalisasi terhadap praktik kohabitasi perlu ditempatkan dalam kerangka hukum yang mempertimbangkan dampak sosial-ekonomi, terutama terhadap kelompok rentan seperti perempuan dan anak-anak. Kajian yang bersifat komprehensif dengan pendekatan berbasis data terpilah (gender dan usia) diperlukan untuk menghindari konsekuensi negatif yang tidak diantisipasi dalam penerapan norma hukum.

Selain itu, penting untuk mendorong terbentuknya forum dialog yang inklusif antara pemangku kepentingan, termasuk pemerintah, masyarakat sipil, dan kelompok rentan terdampak. Forum ini dapat menjadi ruang untuk merumuskan kebijakan yang lebih adil dan solutif. Pembentukan tim ahli independen juga merupakan langkah strategis untuk memastikan bahwa analisis dan rekomendasi yang dihasilkan bersifat objektif dan berbasis bukti.

Dalam konteks ini, implikasi yang perlu diperhatikan adalah perlunya evaluasi terhadap pasal kohabitasi dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) baru agar tetap konsisten dengan prinsip negara hukum dan penghormatan terhadap hak asasi manusia. Evaluasi ini dapat dilakukan melalui mekanisme *judicial review* di Mahkamah Konstitusi. Seiring dengan itu, pembaruan Hukum Acara Pidana juga menjadi krusial agar sistem hukum pidana Indonesia dapat menjamin keadilan, kepastian, dan kemanfaatan hukum secara menyeluruh dan berkesinambungan dalam penerapan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) baru ini.

Daftar Pustaka

Buku

Ali, Muhammad. *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*. Jakarta : Sinar Grafika, 2019.

-
- Devlin, Patrick. *The Enforcement of Morals*. Oxford : Oxford University Press, 1965,
- Hamzah, Andi. *Reformasi Hukum Pidana*. Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2024.
- Stuart Mill, John. *On Liberty*. London: Longman, Roberts & Green, 1869.

Jurnal

- Arisa, A., Latifah, L., Supriadinata, S., Ridhoni Fawwaz, M. I., Junisa, N. E., & Salsabila, A, “Kriminalisasi terhadap pelaku kohabitasi sebagai upaya menjaga nilai sosial”. *Jurnal Kertha Desa* 12, no. 9 (2024): 4775-4785.
- Fauziah, Anna. “Dampak Kriminalisasi Kohabitasi terhadap Perempuan dan Anak di Indonesia”. *Jurnal Studi Gender* 8, no. 2 (2021): 120-135.
- Hasna H & Tajul A. “Kohabitasi Dalam Perspektif H.R. Al-Timirzi Dan Pasal 412 Ayat (1) KUHP”. *Jurnal Hukum, Politik Dan Ilmu Sosial (JHPIS)* 3, no. 3 (2024):144-154.
- Nurhaliza, Siti. “Urgensi Kriminalisasi Terhadap Perbuatan Kohabitasi (Samen Leven) Sebagai Delik Aduan Dalam Ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana”. *Jurnal Hukum dan Masyarakat* 5, no. 1 (2023): 78.
- Prasetyo, Andi. “Kohabitasi Dalam KUHP 2023 Ternyata Tidak (Perlu) Dipidana”. *Jurnal Hukum dan Pembangunan* 2, no. 3 (2023): 45.
- Safitri N I, & Wahyudi E, “Kriminalisasi Perbuatan Kohabitasi Dalam Perspektif Pembaharuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Kuhp) Di Indonesia”. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan* 9, no. 20 (2023): 612-625.
- Santoso, Budi. “Tinjauan Hukum Pidana Islam Pasal 412 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kohabitasi”. *Jurnal Al-Ahkam* 12, no. 2 (2023): 102.
- Semarajaya, I, B, B & Sugama I, D, G, D. “Kriminalisasi Terhadap Pelaku Kohabitasi Sebagai Upaya Meminimalisir Tindakan Persekusi Dalam KUHP Baru”. *Jurnal Kertha Desa* 12, no. 9 (2024): 4775-4785.
- Susanto, Budi. “Pergeseran Nilai dalam Masyarakat Modern: Studi tentang Perubahan Perilaku Sosial”. *Jurnal Sosiologi Indonesia* 15, no. 2 (2018): 201-215.

Universal Declaration of Human Rights (DUHAM), G.A. Res. 217A (III), U.N. Doc. A/810, 1948.

Wijaya, Indra. "Hak Privasi dan Batasan Intervensi Negara dalam Hukum Pidana", *Jurnal Hak Asasi Manusia* 10, no. 1 (2020): 55-70.

Internet

"Pasal yang Menjerat Pelaku Kohabitasi". Hukumonline Klinik. 4 Januari 2023.

<https://www.hukumonline.com/klinik/a/pasal-yang-menjerat-pelaku-kohabitasi-1t52217ea9da3ff/>.

Admin Kemenkumham Sulsel. "Dirjen HAM: KUHP Baru Mengenai Kohabitasi dalam Hak Asasi Manusia". Kementerian Hukum dan HAM Sulsel. 29 Juli 2024. <https://sulsel.kemenkum.go.id/berita-utama/dirjen-ham-kuhp-baru-mengenai-kohabitasi-dalam-hak-asasi-manusia>.

Faishal, Nur. "Dirjen HAM Jelaskan KUHP Baru soal Kohabitasi dan Perzinaan dalam Hak Asasi Manusia". VIVA Jatim. 29 Juli 2024. <https://jatim.viva.co.id/kabar/13930-dirjen-ham-jelaskan-kuhp-baru-soal-kohabitasi-dan-perzinaan-dalam-hak-asasi-manusia>.

Marzuki, Abdillah M. "KUHP Baru atur Hukuman terhadap Kohabitasi atau kumpul kebo". Media Indonesia. 28 Juli 2024. <https://mediaindonesia.com/politik-dan-hukum/688453/kuhp-baru-atur-hukuman-terhadap-kohabitasi-atau-kumpul-kebo>.

Yozami, M Agus. "Kemenkumham: KUHP Baru Atur Tegas Kohabitasi-Perzinahan". Hukumonline. 30 Juli 2024. <https://www.hukumonline.com/berita/a/kemenkumham--kuhp-baru-atur-tegas-kohabitasi-perzinahan-1t66a8ec92c04b0/>.